**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Perkawinan adalah suatu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk berkembang biak, tempat mencurahkan kasih sayang dan melestarikan kehidupannya.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah  pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Orang yang tidak  kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang.

Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan, orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.[[1]](#footnote-2)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[2]](#footnote-3) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah.[[3]](#footnote-4)*Menurut Bachtiar[[4]](#footnote-5), membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok adalah: *pertama*, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur; *kedua*, menjaga diri dari perbuatan-perbuan yang dilarang agama; *ketiga*, menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri; *keempat*, membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Tujuan perkawinan menurut Ensiklopedia Wanita Muslimah, yang dikutip dalam buku Bachtiar bahwa tujuan perkawinan adalah: *pertama*, kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan; *kedua*, terpeliharanya kehormatan; *ketiga*, menenteramkan dan menenangkan jiwa; *keempat*, mendapatkan keturunan yang sah; *kelima*, bahu-membahu antara suami-isteri; *keenam*, mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.[[5]](#footnote-6)

Pendapat lain dikemukakan oleh Masdar Helmy[[6]](#footnote-7) dikutip oleh Bachtiar, mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Sedangkan menurut Sudarsono[[7]](#footnote-8) tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan meteriil.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai.[[8]](#footnote-9) Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[9]](#footnote-10)

 Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu perkawinan mencakup ikatan lahir dan batin antara suami istri. Ikatan lahir disini dimaksudkan bahwa adanya perpaduan antara hak dan kewajiban suami dalam susunan kehidupan rumah tangga secara nyata, sedangkan yang yang dimaksud dengan ikatan batin ikatan yang bersifat atau berupa perasaan cinta dan kasih sayang dalam mencapai kebahagiaan dan kedamaian dan rumah tangga.

 Membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah wa rahmah* bukan persoalan yang mudah. Suami istri harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan dalam rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, dan mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendor, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.[[10]](#footnote-11)

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.[[11]](#footnote-12)

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan di mana saja, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.[[12]](#footnote-13)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perceraian. Salah satu pasal dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perceraian dibebani berbagai persyaratan sebagaimana di tentukan dalam pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selanjutnya menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.[[13]](#footnote-14)

 Dari ketentuan di atas memperluas pemahaman bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan melalui bantuan pengadilan dan untuk melakukannya harus ada alasan yang cukup dan rasional sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian, tidak ada anggota atau masyarakat yang mengharapkan keluarganya berakhir dengan perceraian. Hukum Islam mengajarkan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Salah satu azas dalam Undang-Undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian.[[14]](#footnote-15)

Cara mempersulit ini antara lain dengan menetapkan syarat-syarat tertentu seperti ikrar cerai harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Kebijakan tersebut dijabarkan oleh hakim antara lain dengan menyelenggarakan beberapa kali sidang, untuk menggali permasalahan dan memberi kesempatan kepada suami dan isteri untuk merenungkan niatnya untuk bercerai. Akan tetapi langkah hakim ini sering dirasakan oleh pencari keadilan sebagai memperpanjang prosedur, “menggali uang” lebih banyak. Beberapa pihak dalam masyarakat menilai bahwa biaya yang dikeluarkan untuk bercerai di pengadilan sangat tinggi. Hal ini sangat bertentangan dengan asas peradilan yang murah, cepat dan sederhana.

Berkat peran Peradilan Agama, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan faktor-faktor lain, terutama pandangan masyarakat, perceraian yang terjadi di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Sebab-sebab perceraian itu sangat beragam. Berbagai upaya telah dilakukan, namun perceraian masih saja terjadi di masyarakat. Mengapa perceraian masih saja terjadi ?. Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut telah banyak dilakukan, melalui pengkajian dan penelitian. Kajian sebab-sebab yang dibuat oleh Pengadilan Agama masih perlu dicermati lebih jauh. Sebab-sebab perceraian terutama perselisihan yang tidak dapat didamaikan, tidak mempunyai tanggungjawab, ekonomis, moral dan sebagainya masih bersifat umum dan mempunyai makna beragam. Sehingga informasi tersebut kurang dapat digunakan untuk pembinaan perkawinan, menasehati pasangan-pasangan yang retak.[[15]](#footnote-16)

Perceraian adalah masalah yang sangat kompleks. Masyarakat Indonesia, masyarakat timur yang cenderung *“introvert”* (seseorang yang lebih suka mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain). Keluarga yang mempunyai masalah cenderung merahasiakan, menyimpan masalah-masalah yang dihadapi keluarganya dan berusaha memecahkannya sendiri. Mereka datang ke Pengadilan pada umumnya setelah perselisihannya memuncak, seperti anak-anaknya telah dititipkan kepada neneknya, rumah telah dijual dan sebagainya. Di samping itu juga diakui bahwa penasehatan oleh BP4 dan usaha pendamaian yang dilakukan oleh Pengadilan cenderung formalistis, kurang metodologis dan kurang profesional.[[16]](#footnote-17)

Dewasa ini, perceraian yang dilakukan oleh suami tanpa pengetahuan pengadilan dianggap perceraian liar, ketentuan ini diberlakukan semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian urusan perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi suami melainkan harus ada campur tangan pengadilan/pemerintah.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada di beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih tetap mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang masih tunduk hanya pada hukum adat serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dan tidak mendapat akta perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali masyarakat yang melakukan perceraian yang hanya cukup dilakukan melalui seorang aparat desa yang biasa mengurus perceraian warganya atau melalui tokoh atau pemuka agama setempat.

Dari fenomena tersebut di atas maka penulis berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (*Studi Kasus di Desa Ranowila Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan*).

**B. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

1. **Fokus Penelitian**

 Dari latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yakni : “Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perceraian melalui Kepala Desa di desa Ranowila serta faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian melalui Kepala Desa tersebut?
2. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian melalui Kepala Desa serta akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perceraian melalui Kepala Desa di desa Ranowila serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian melalui Kepala Desa.
2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian melalui Kepala Desa serta dampak/konsekuensi hukum yang timbul dari perceraian melalui Kepala Desa tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis: Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata pada khususnya.
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi instansi pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum yang timbul sehubungan dengan perceraian.
3. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari variabel inti pembahasan. Adapun kalimat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yaitu sebagai berikut :

1. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam keluarga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.[[17]](#footnote-18)
2. Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah buku yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis yakni menyangkut hukum perkawinan, kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.[[18]](#footnote-19)
3. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[[19]](#footnote-20)
4. Talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus.[[20]](#footnote-21)
5. **Sistematika Penulisan / Orientasi Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas mengenai fenomena atau hal-hal yang melatarbelakangi diangkatnya sebuah judul penelitian. Pada bab ini pula harus ditentukan sejauh mana fokus penelitian. Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak menyimpang dari judul penelitian. Selanjutnya berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah tentunya memiliki tujuan dan kegunaan/fungsi. Untuk tujuan penelitian mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah dan untuk kegunaan/fungsi penelitian dapat berguna secara teoritis dan secara praktis. Selanjutnya pada bab 1 Pendahuluan terdapat definisi operasional variabel yaitu variabel-variabel yang terdapat dalam judul penelitian yang berfungsi untuk meminimalisir kesalahan penafsiran dalam judul penelitian dan yang terakhir yang terdapat pada bab 1 Pendahuluan adalah orientasi pembahasan. Orientasi pembahasan berfungsi untuk melihat sistematika dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah agar dalam penyusunannya berjalan secara sistematis.

**Bab II Kajian Pustaka**

Pada bab ini disajikan mengenai teori-teori dasar yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yakni deskripsi teori tentang perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab perceraian dan Kompilasi Hukum Islam. Pada bab II Kajian Pustaka terdapat kajian yang relevan dengan penelitian yaitu berguna untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan yang terakhir pada bab II Kajian Pustaka adalah kerangka pemikiran yaitu uraian mengenai perceraian yang diatur dalam perundang-undangan dan perceraian yang melanggar peraturan perundang-undangan yakni perceraian melalui Kepala Desa.

**Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara/langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian untuk memperoleh informasi/data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian tersebut.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian atau jawaban dari permasalahan penelitian yaitu mengenai proses perceraian melalui Kepala Desa di desa Ranowila serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian melalui Kepala Desa, dan pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian melalui Kepala Desa serta akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

**Bab V Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas dan berisi pula saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

1. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992), h. 80. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). h. 166. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* h. 167. [↑](#footnote-ref-4)
4. Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*  (Yogyakarta : Saujana, 2004). h. 52 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-7)
7. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 7. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h. 169. [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, h. 14. [↑](#footnote-ref-10)
10. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, h. 169. [↑](#footnote-ref-11)
11. Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 142. [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, h. 189. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.,* h. 188. [↑](#footnote-ref-14)
14. Lihat huruf e angka 4 Penjelasan *Undang-undang* *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* [↑](#footnote-ref-15)
15. Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama R.I, 2002), h.81-84. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,* h. 89. [↑](#footnote-ref-17)
17. Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama,* dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA (Jakarta. No. 52 Th XII ,2001), h. 7. [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Agama R.I*, Op.Cit*,h. 38. [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (*Jakarta, 2007), h. 42. [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama R.I, *Op.Cit*,h. 3. [↑](#footnote-ref-21)